



PUTUSAN
Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MISNO Bin NGATEMIN;**
Tempat lahir : Duri;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/11 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pipa Air Bersih RT.004 RW.006 Desa Air Kulim,
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 409/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-286/BKS/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **MISNO BIN NGATEMIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira jam 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pipa Air Bersih Rt.004, Rw.006, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadil, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2018, sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban NURUL WULAN SARI BINTI EDI sedang berada didalam rumahnya bersama dengan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pipa Air Bersih RT.004 RW.006 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat saksi korban lewat diruang tamu, tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban dan memaksa saksi korban untuk menonton film porno. Setelah terdakwa memaksa saksi krbn untuk menonton film porno, kemudian terdakwa membuka paksa celana saksi korban. Sesudah celana saksi korban dibuka, lalu terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina saksi korban. Setelah merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina saksi korban dan mengancam saksi korban dengan kata-kata "AWAS JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA!"
- Bahwa masih dalam bulan Maret 2018, sekira jam 19.30 wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban di Jalan Pipa Air Bersih RT.004 RW.006 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan cara pada saat saksi korban sedang berada didalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk dan meminta saksi korban untuk memijit badan terdakwa. Pada saat saksi korban memijit badan terdakwa,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menghidupkan film porno dan menyuruh saksi korban untuk menontonnya juga. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya, sementara terdakwa juga membuka celananya juga. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban. Setelah saksi korban tiduran kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang. Setelah terdakwa puas lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dan memakai kembali celananya.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan yang sama juga dan terjadi pada jam 09.00 wib.pada saat itu saksi korban sedang tidur didalam kamarnya. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan berkata "SSSTTT.... DIAM, WULAN BUKA CELANANYA KITA MAIN GITU-GITUAN YOK!", selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukan penisnya kedalam lubang vagina saksi korban. Karena ketakutan saksi korban hanya diam saja. Setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan, terdakwa memakai celananya lagi dan pergi keluar kamar.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Dari Rumah sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau nomor : 44/RSUD/2018/22 tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Dr. ROSENO SARJANTO, SpOG, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap NURUL WULAN SARI, berumur 15 (lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan Genetalia :

- Pemeriksaan Luar : tidak tampak/ tidak didapatkan tanda-tanda ruda paksa/ kekerasan pada tubuh dan alat kelamin luar.
- Rectal toucher :- Luka robek pada pukul satu sampai empat mencapai dasar, pada pukul enam sampai sebelas mencapai dasar.
- Ekskorsiasi tidak ada. Hiperemis tidak ada.

Kesimpulan : terdapat luka robek lama pada selaput dara pada seorang perempuan yang sudah akil baliq.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1409012706100005 tanggal 27 Juni 2010, menerangkan bahwa NURUL WULAN SARI lahir pada tanggal 03 Maret 2003.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MISNO BIN NGATEMIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira jam 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pipa Air Bersih Rt.004, Rw.006, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2018, sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban NURUL WULAN SARI BINTI EDI sedang berada didalam rumahnya bersama dengan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pipa Air Bersih RT.004 RW.006 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat saksi korban lewat diruang tamu, tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban dan memaksa saksi korban untuk menonton film porno. Setelah terdakwa memaksa saksi krbn untuk menonton film porno, kemudian terdakwa membuka paksa celana saksi korban. Sesudah celana saksi korban dibuka, lalu terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina saksi korban. Setelah merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina saksi korban dan mengancam saksi korban dengan kata-kata **“AWAS JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA!”**
- Bahwa masih dalam bulan Maret 2018, sekira jam 19.30 wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban di Jalan Pipa Air Bersih RT.004 RW.006 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan cara pada saat saksi korban sedang berada didalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk dan meminta saksi korban untuk memijit badan terdakwa. Pada saat saksi korban memijit badan terdakwa, lalu terdakwa menghidupkan film porno dan menyuruh saksi korban untuk menontonnya juga. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya, sementara terdakwa juga membuka calananya juga. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban. Setelah saksi korban tiduran kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina saksi korban secara berulang-ulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa puas lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dan memakai kembali celananya.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan yang sama juga dan terjadi pada jam 09.00 wib.pada saat itu saksi korban sedang tidur didalam kamarnya. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan berkata "SSSTTT.... DIAM, WULAN BUKA CELANANYA KITA MAIN GITU-GITUAN YOK!", selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukan penisnya kedalam lubang vagina saksi korban. Karena ketakutan saksi korban hanya diam saja. Setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan, terdakwa memakai celananya lagi dan pergi keluar kamar.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Dari Rumah sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau nomor : 44/RSUD/2018/22 tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Dr. ROSENO SARJANTO, SpOG, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap NURUL WULAN SARI, berumur 15 (lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan Genetalia :

- Pemeriksaan Luar : tidak tampak/ tidak didapatkan tanda-tanda ruda paksa/ kekerasan pada tubuh dan alat kelamin luar.
- Rectal toucher : - Luka robek pada pukul satu sampai empat mencapai dasar, pada pukul enam sampai sebelas mencapai dasar.
- Ekskorsiasi tidak ada. Hipermis tidak ada.

Kesimpulan : terdapat luka robek lama pada selaput dara pada seorang perempuan yang sudah akil baliq.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1409012706100005 tanggal 27 Juni 2010, menerangkan bahwa NURUL WULAN SARI lahir pada tanggal 03 Maret 2003.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-286/BKS/08/2018 tanggal 6 Oktober 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MISNO Bin NGATEMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNO Bin NGATEMIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai rok panjang batik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 495/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 27 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISNO Bin NGATEMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MISNO Bin NGATEMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai rok panjang batik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa MISNO Bin NGATEMIN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Terdakwa telah menyatakan banding tanggal 27 Nopember 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 495/Akta Pid.Sus/2018/PN Bls, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 495/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 27 Nopember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 495/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 27 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 495/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 27 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **28 Januari 2019** oleh **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Hasmayetti,S.H.,M.Hum** dan **Agus Suwargi,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **7 Pebruari 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hj. Hasmayetti,S.H.,M.Hum

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H

Agus Suwargi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)